



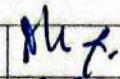
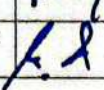
**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Nomor : 08/ NK/ 2023
Nomor : B-07/L.3.12/Gs.1/08/2023

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (30-08-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. RIDA ANANDA : Pj. Walikota Payakumbuh, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 13-5435 tanggal 12 September 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 70 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUWARSONO : Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-853/C/12/2019 tanggal 27 Desember 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Payakumbuh, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.215 Payakumbuh, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

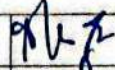
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
- b. PIHAK KEDUA berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang yang salah satu kewenangannya menjalankan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lampiran Negara Nomor 6219);

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang ada di Pemerintah Kota Payakumbuh, baik didalam maupun diluar pengadilan.

PASAL 3 LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kota Payakumbuh.

PASAL 4 OBJEK SINERGI

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

PASAL 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Pemberian Bantuan Hukum, yaitu pemberian layanan di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi dan/atau Litigasi sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/Pembantah atau Tergugat/Tergugat Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah, serta layanan dibidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa pemerintah dalam perkara Pembubaran Partai Politik pada Mahkamah Konstitusi, kuasa pemerintah atau pihak terkait dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, kuasa dalam perkara pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, kuasa Termohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi;
2. Pemberian Pertimbangan Hukum, yaitu layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion* atau LO) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata;

PASAL 6
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pihak Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU dapat meminta Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah;
- (3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK KESATU, PARA PIHAK dapat mengundang narasumber untuk memberikan Pengetahuan (knowledge) yang sesuai dengan materi permasalahan.

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum kepada PIHAK KESATU;
- (2) Melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah;
- (3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK KESATU, PARA PIHAK dapat mengundang narasumber untuk memberikan Pengetahuan (knowledge) yang sesuai dengan materi permasalahan.

PASAL 7 PELAKSANAAN

PARA PIHAK melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan dan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menimbulkan kewajiban (liabilities) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal ini telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

PASAL 9
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.

PASAL 10
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal :
 - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepakatan ini;
 - b. PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 11
SURAT MENYURAT

Segala informasi dan pemberitahuan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat dikirimkan dengan pemberian tanda bukti penerimaan ke alamat dan ditujukan kepada Pihak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Narahubung : Sekretarat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah
Alamat : Jl. Veteran No. 70 Kel. Kapalo Koto Dibalai Kec. Payakumbuh
Utara
Telepon : 0752-92601
Website : sekretariat.tkksd@payakumbuhkota.go.id

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

b. PIHAK KEDUA

KEJAKSAAN NEGERI KOTA PAYAKUMBUH

Narahubung : Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 215 Payakumbuh
Telepon : 0752-92019
Email : datunkejaripayakumbuh@gmail.com

**PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi dengan PARA PIHAK.

**PASAL 13
PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepakatan ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.



Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

LAMPIRAN

Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan
Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Nomor : 08/NK/ 2023

Nomor : B-07/L.3.12/Gs.1/08/2023

Tanggal : 30 Agustus 2023

Tentang : PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG
DAN TATA USAHA NEGARA

RENCANA KERJA PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NO	Ruang Lingkup	Program Kerjasama	Rencana Kegiatan			Tahun Anggaran		SUMBER PENDANAAN	Penanggung Jawab
			Lokasi	Kegiatan	Output Kegiatan	2023	2024		
1	Pemberian Bantuan Hukum	Pemberian Jasa Hukum di Bidang Perdata dan TUN oleh Jaksa Pengacara Negara	Kota Payakumbuh	- Pemberian Jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai kuasa hukum di bidang perdata berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara litigasi maupun non litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase	Jasa hukum dari Jaksa Pengacara Negara kepada Pemerintah di bidang Perdata dan TUN	√	√	APBD	- Pemerintah Kota Payakumbuh - Kejaksaan Negeri Payakumbuh
				- Pemberian Jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di bidang hukum perdata dan Hukum Tata Negara		√	√	APBD	- Pemerintah Kota Payakumbuh - Kejaksaan Negeri Payakumbuh
2	Pemberian Pertimbangan Hukum	Pemberian pertimbangan hukum dari Jaksa Pengacara Negara	Kota Payakumbuh	- Jasa hukum dari Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk pendapat hukum atau pertimbangan hukum di bidang Perdata dan TUN	Pertimbangan hukum dari Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan TUN	√	√	APBD	- Pemerintah Kota Payakumbuh - Kejaksaan Negeri Payakumbuh



PIHAK KEDUA

SUKSESONO

Paraf Pihak Kesatu : 
Paraf Pihak Kedua : 



PIHAK KESATU

RIDA ANANDA